



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 96 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai salah satu anggota dari Panitia Penjelenggara dan Penghubung (Commission Executive et de Liaison, singkatnja C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnja U.P.U.) mengirim utusan ke-rapat dari Panitia tersebut, jang akan diadakan di Luzern (Swiss) mulai tanggal 3 Mei 1954;

Mengingat : surat-surat-edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K, tanggal 9 April 1952 No.68720/G.T. dan tanggal 9 Djuni 1953 No.127522/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu utusan jang berkewadajiban mewakili Indonesia dalam rapat Panitia Penjelenggara dan Penghubung (Commission Executive et de Liasion, singkatnja C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnja U.P.U) jang akan diadakan di Luzern (Swiss) mulai tanggal 3 Mei 1954 dan menundjuk untuk duduk dalam utusan tersebut:

1. Sdr. S U M R A H, Inspektur-pos di Kantorpusat P.T.T. di Bandung (termasuk golongan IV);
2. Sdr. ARDIANI MUHAMMAD HARDIGALUH, Inspektur-pos di Kantor-pusat P.T.T. Bandung, jang menurut Keputusan Perdana Menteri tanggal 24 Oktober 1953 No.264/P.M./1953 sedang mengikuti peladjaran pada Ecole Nationale Superieure di Paris, dan akan selesai dengan peladjaran itu pada achir bulan April 1954 (termasuk golongan IV);

Kedua : Memerintahkan kepada :

1. Sdr. S U M R A H tersebut, supaja berangkat ke Luzern (Swiss) untuk keperluan tersebut diatas;
2. Sdr. ARDIANI MUHAMMAD HARDIGALUH, supaja pada tanggal 1 Mei 1954 telah berada di Luzern (Swiss);

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut,

1. Sdr. SUMRAH akan berangkat dari Indonesia pada tanggal 26 April 1954 menudju langsung ke Luzern (Swiss) dan kan tinggal disana kira-kira 28 hari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sdr. ARDIANI MUHAMMAD HARDIGALUH akan berangkat dari Paris paling lambat pada tanggal 29 April 1954 menuju langsung ke Luzern dan akan tinggal disana kira-kira 28 hari.

Perjalanan Paris-Luzern dilakukan dengan kereta-api atau pesawat terbang, atas biaya Pemerintah Indonesia, sedang perjalanan pulang dari Luzern ke Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam surat-keputusan Perdana Menteri tanggal 24 Oktober 1953 No.264/P.M./1953 tersebut pada bab pertama nomor 2;

Keempat : berhubung dengan perjalanan ini kepada mereka diberikan jumlah-jumlah menurut ketentuan sebagai berikut, yang kemudian harus diperhitungkan:

1. kepada Sdr. SUMRAH :
 - a. ongkos-ongkos perjalanan dan penginapan menurut ukuran-ukuran yang berlaku sebesar Sw.fr.55.- (lima puluh lima Sw.fr.);
 - b. ongkos representasi sebanyak Sw.fr.250.- (duaratus limapuluh Sw.fr.) dengan ketentuan, bahwa uang representasi yang tidak dipakai untuk maksudnya harus disetor kembali pada kas Perwakilan di Swiss;
 - c. untuk keperluan pribadi dapat diberikan pinjaman sebanyak fl.100.- (N.C.) atau harga lawannya dan harus dikembalikan pada waktu rekening biaya perjalanan diperhitungkan dengan keterangan bahwa pengirimannya diatur menurut peraturan yang berlaku untuk pihak partikelir;
 - d. jumlah-jumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta sebagai surat-kredit-perjalanan;
 - e. jika ongkos hotel yang ditetapkan oleh C.E.L. melebihi ongkos hotel yang biasa ditetapkan untuk pegawai Negeri dalam perjalanan jabatan keluar negeri dalam golongan IV, kepadanya dapat diberikan tambahan uang harian sebanyak-banyaknya Sw.fr.10.-;
2. kepada Sdr. ARDIANI MUHAMMAD HARDIGALUH untuk ongkos perjalanan dan penginapan selama tinggal di Swiss sebagai tersebut dibelakang huruf a dan e diatas dan pemberian uang harian tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Paris;

Kelima : bahwa mereka setibanya di Luzern (Swiss) harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Bern (Swiss) untuk mendapat bantuan seperlunya.

Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan, mereka harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden, Kepala Djawatan Pos, Telegram dan Telepon dan tembusannya kepada Menteri Perhubungan (rangkap dua) tentang pelaksanaan perintah yang diterimanya.

Ketujuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan, mereka harus membuat pertanggung jawaban keuangan kepada Kepala Djawatan Perjalanan diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kedelapan : Jika pertanggung-jawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja yang akan diterima.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kesembilan : Masa selama mendjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja aktif dan untuk pension dan gadjinja jang di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan,
7. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon,
8. Kementerian Perhubungan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Swiss, 's-Gravenhage dan Paris,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
12. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 April 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
(ROOSSENO).